



**P U T U S A N**  
**Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 4 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Rantau RT 002 RW 000 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KARSA BIN SAENIN;**
2. Tempat lahir : Kp. Baru;
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 15 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Barat RT 001 RW 000 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** dan Terdakwa II **KARSA BIN SAENIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II **KARSA BIN SAENIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 9 (sembilan) karung pasir timah;  
Dikembalikan Kepada PT. Timah melalui Saksi Gustoyo Yashusima Alias Otoy Bin Husin (Alm);
  2. 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;
  3. 1 (satu) lembar STNK no 11062960 atas nama Arman Efendi tahun pembuatan 1996 mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar BPKB no Q-09414775 atas nama Arman Efendi tahun pembuatan 1996 mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363; Dikembalikan kepada Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun;

5. 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus merek Toyota Calya warna putih nopol BN 1966 RB;

6. 1 (satu) lembar STNK no 15048131 atas nama Suci Hendrayani tahun pembuatan 2018, mobil minibus merek Toyota Calya warna putih nopol BN 1966 RB, nomor mesin 3NRH345735 dan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ101942;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN**;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: Print-63/L.9.13.3/Eoh.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN**, bersama dengan Terdakwa **KARSA BIN SAENIN**, Saksi Randika Pratama Alias Dika Bin Edi Santoso, Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Santo (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun dihubungi Saksi Jarnas selaku panitia dari pihak mitra PT. Timah yang meminta untuk membawa hasil pasir timah milik PT. Timah lalu sekitar 30 (Tiga puluh) menit kemudian Sdr. Santo (DPO) menghubungi Saksi Arman dengan perkataan "*bung besok narik tidak*" lalu Saksi jawab "*narik*" lalu dijawab kembali Sdr. Santo "*siapa menelpon e*" Saksi Arman jawab "*Pak Jarnas*" lalu Sdr. Santo "*bung yo kita besok bermain*" lalu Saksi Arman jawab "*oke liat situasi gimana*" lalu dijawab Sdr. Santo "*aokla*" lalu keesokan hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Arman berangkat menuju Desa Bakit untuk mengangkut pasir timah ke dalam bak 1 (satu) mobil dump truk BN 8414 RR milik Saksi Arman kemudian pada saat Saksi Arman memulai untuk berjalan Saksi Randika masuk ke dalam kendaraan untuk melakukan pengawalan terhadap 113 (seratus tiga belas) karung yang berisikan pasir timah milik PT. Timah setelah kendaraan mobil tersebut berjalan  $\pm$  1 (satu) km Saksi Arman mengajak Saksi Randika untuk mengurangi muatan pasir timah yang mereka bawa dan Saksi Randika menerima dari ajakan tersebut lalu tidak lama kemudian Sdr. Santo menghubungi Saksi Randika memberitahukan Terdakwa **KARSA BIN SAENIN** dan Terdakwa **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** telah menuju lokasi penjemputan pengambilan pasir timah tersebut di Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi Arman menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan nopol BN 8414 RR bersama Saksi Randika yang melakukan pengawalan dari pihak pengamanan PT. Timah yang ada di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Barat dengan membawa hasil pasir timah sebanyak 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah lalu dari arah belakang ada Sdr. Santo yang juga membawa pasir timah dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk kemudian diikuti pihak keamanan PT. Timah dan mitra dari PT. Timah lalu Saksi Arman membawa kendaraan tersebut dengan kecepatan lebih tinggi untuk menjauh dari iring-iringan tersebut lalu Sdr. Santo membawa kendaraannya dengan kecepatan rendah bermaksud untuk menahan/melambatkan laju dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah tersebut lalu Saksi Randika berkomunikasi

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Santo untuk memberitahukan kondisi keberadaan dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah;

- Bahwa Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa tiba terlebih dahulu di Jalan Tugang Kecamatan Jebus Bangka Barat tidak lama berselang sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Arman dan Randika tiba di lokasi kemudian Terdakwa Heri dan Terdakwa Karsa tanpa izin dari PT. Timah menurunkan  $\pm 10$  (sepuluh) karung berisi pasir timah milik PT. Timah dengan cara Terdakwa I Heri membuka pintu belakang truk setelah terbuka kemudian menarik karung berisi pasir timah selanjutnya karung tersebut dipindahkan ke mobil Calya warna putih dimana Terdakwa II Karsa yang berada di dalam mobil menyambut pasir timah tersebut dan menyusunnya dalam mobil setelah selesai mereka bersembunyi sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi Arman dan Santo (DPO);

- Bahwa pada saat para Terdakwa menurunkan pasir timah Saksi Arman bersama Saksi Randika tetap di dalam di kendaraan tersebut dan hanya memantau atau melihat dari kaca spion dari kendaraan setelah itu Saksi Randika membuka pintu kendaraan tetapi tidak keluar dari mobil tersebut dan tetap duduk di dalam kendaraan milik Saksi Arman dan berteriak kepada Terdakwa Heri dan Terdakwa Karsa dengan perkataan "*sudah belum*" lalu di jawab Terdakwa Heri "*sudah jalan saja*" dibalas Saksi Randika "*oke*" kemudian Saksi Arman langsung kembali melanjutkan perjalanan ke pabrik PT. Timah Tbk Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh satuan pengamanan PT. Timah terhadap pengiriman pasir timah terdapat selisih dimana catatan surat keterangan pemindahan timah atau mani face dari mitra PT Timah sesuai dengan dengan surat keterangan pemindahan timah (V 476) dengan nomor 2000233440 UPLB/Tbk/SKPBT-3110/23-S2.4 dari mitra KIP Sentosa ke Bidang Pengolahan Mineral Mentok, jumlah pengiriman terdapat 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah milik PT Timah sedangkan yang ada hanya 103 (Seratus tiga) Karung pasir timah milik PT. Timah;

- Bahwa Terdakwa II Karsa ditelepon oleh Saksi Arman untuk mengembalikan  $\pm 10$  (sepuluh) karung berisi pasir timah dan diletakkan di pinggir Jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad pergi menuju ke pinggir Jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tersebut lalu Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad hanya mendapati 9 (sembilan)

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung pasir timah milik PT Timah lalu kemudian Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad kembali menuju pabrik PT Timah;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT Timah mengalami kerugian sejumlah ± Rp65.852.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Primair;

Bahwa Terdakwa **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN**, bersama dengan Terdakwa **KARSA BIN SAENIN**, Saksi Randika Pratama Alias Dika Bin Edi Santoso, Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Santo (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Randika Pratama Alias Dika Bin Edi Santoso merupakan Satuan Pengamanan PT. Timah berdasarkan (SK Nomor: 0704/Tbk/SK-4010/22-S11.2 tanggal 27 Juli 2022) dengan gaji pokok Rp3.508.479,00 (tiga juta lima ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ton sebagai upah kirim pasir timah dari Desa Bakit ke Bidang Pengolahan Mineral Mentok;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun dihubungi Saksi Jarnas selaku panitia dari pihak mitra PT. Timah yang meminta untuk membawa hasil pasir timah milik PT. Timah lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Santo (DPO)

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Arman dengan perkataan “bung besok narik tidak” lalu Saksi jawab “narik” lalu dijawab kembali Sdr. Santo “siapa menelpon e” Saksi Arman jawab “Pak Jarnas” lalu Sdr. Santo “bung yo kita besok bermain” lalu Saksi Arman jawab “oke liat situasi gimana” lalu dijawab Sdr. Santo “aokla” lalu keesokan hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Arman berangkat menuju Desa Bakit untuk mengangkut pasir timah ke dalam bak 1 (satu) mobil dump truk BN 8414 RR milik Saksi Arman kemudian pada saat Saksi Arman memulai untuk berjalan Saksi Randika masuk ke dalam kendaraan untuk melakukan pengawalan terhadap 113 (seratus tiga belas) karung yang berisikan pasir timah milik PT. Timah setelah kendaraan mobil tersebut berjalan  $\pm$  1 (satu) km Saksi Arman mengajak Saksi Randika untuk mengurangi muatan pasir timah yang mereka bawa dan Saksi Randika menerima dari ajakan tersebut lalu tidak lama kemudian Sdr. Santo menghubungi Saksi Randika memberitahukan Terdakwa **KARSA BIN SAENIN** dan Terdakwa **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** telah menuju lokasi penjemputan pengambilan pasir timah tersebut di Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi Arman menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan nopol BN 8414 RR bersama Saksi Randika yang melakukan pengawalan dari pihak pengamanan PT. Timah yang ada di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Barat dengan membawa hasil pasir timah sebanyak 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah lalu dari arah belakang ada Sdr. Santo yang juga membawa pasir timah dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk kemudian diikuti pihak keamanan PT. Timah dan mitra dari PT. Timah lalu Saksi Arman membawa kendaraan tersebut dengan kecepatan lebih tinggi untuk menjauh dari iring-iringan tersebut lalu Sdr. Santo membawa kendaraannya dengan kecepatan rendah bermaksud untuk menahan/melambatkan laju dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah tersebut lalu Saksi Randika berkomunikasi dengan Sdr. Santo untuk memberitahukan kondisi keberadaan dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah;

- Bahwa Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa tiba terlebih dahulu di Jalan Tugang Kecamatan Jebus Bangka Barat tidak lama berselang sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Arman dan Randika tiba di lokasi kemudian Terdakwa Heri dan Terdakwa Karsa tanpa izin dari PT. Timah menurunkan  $\pm$  10 (sepuluh) karung berisi pasir timah milik PT. Timah dengan cara Terdakwa I Heri

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu belakang truk setelah terbuka kemudian menarik karung berisi pasir timah selanjutnya karung tersebut dipindahkan ke mobil Calya warna putih dimana Terdakwa II Karsa yang berada di dalam mobil menyambut pasir timah tersebut dan menyusunnya dalam mobil setelah selesai mereka bersembunyi sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi Arman dan Santo (DPO);

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menurunkan pasir timah Saksi Arman bersama Saksi Randika tetap di dalam di kendaraan tersebut dan hanya memantau atau melihat dari kaca spion dari kendaraan setelah itu Saksi Randika membuka pintu kendaraan tetapi tidak keluar dari mobil tersebut dan tetap duduk didalam kendaraan milik Saksi Arman dan berteriak kepada Terdakwa Heri dan Terdakwa Karsa dengan perkataan "sudah belum" lalu dijawab Terdakwa Heri "sudah jalan saja" dibalas Saksi Randika "oke" kemudian Saksi Arman langsung kembali melanjutkan perjalanan ke pabrik PT.Timah Tbk Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh satuan pengamanan PT. Timah terhadap pengiriman pasir timah terdapat selisih dimana catatan surat keterangan pemindahan timah atau mani face dari mitra PT Timah sesuai dengan dengan surat keterangan pemindahan timah (V 476) dengan nomor 2000233440 UPLB/Tbk/SKPBT-3110/23-S2.4 dari mitra KIP Sentosa ke Bidang Pengolahan Mineral Mentok, jumlah pengiriman terdapat 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah milik PT Timah sedangkan yang ada hanya 103 (seratus tiga) karung pasir timah milik PT. Timah;

- Bahwa Terdakwa II Karsa ditelepon oleh Saksi Arman untuk mengembalikan  $\pm 10$  (sepuluh) karung berisi pasir timah dan diletakkan di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad pergi menuju ke pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tersebut lalu Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad hanya mendapati 9 (sembilan) karung pasir timah milik PT Timah lalu kemudian Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad kembali menuju pabrik PT Timah;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT Timah mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 65.852.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Randika Pratama Alias Dika Bin Edi Santoso, bersama dengan Terdakwa Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun, Saksi Karsa Bin Saenin, Saksi Heri Santoso Alias Heri Bin Mudin (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Santo (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Randika Pratama Alias Dika Bin Edi Santoso merupakan Satuan Pengamanan PT. Timah berdasarkan (SK Nomor: 0704/Tbk/SK-4010/22-S11.2 tanggal 27 Juli 2022) dengan gaji pokok Rp3.508.479,00 (tiga juta lima ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ton sebagai upah kirim pasir timah dari Desa Bakit ke Bidang Pengolahan Mineral Mentok;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun dihubungi Saksi Jarnas selaku panitia dari pihak mitra PT. Timah yang meminta untuk membawa hasil pasir timah milik PT. Timah lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Santo (DPO) menghubungi Saksi Arman dengan perkataan "*bung besok narik tidak*" lalu Saksi jawab "*narik*" lalu dijawab kembali Sdr. Santo "*siapa menelpon e*" Saksi Arman jawab "*Pak Jarnas*" lalu Sdr. Santo "*bung yo kita besok bermain*" lalu Saksi Arman jawab "*oke liat situasi gimana*" lalu dijawab Sdr. Santo "*aokla*" lalu keesokan hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Arman berangkat menuju Desa Bakit untuk mengangkut pasir timah ke dalam bak 1 (satu) mobil dump truk BN 8414 RR milik Saksi Arman kemudian pada saat Saksi Arman memulai untuk berjalan Saksi Randika

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kendaraan untuk melakukan pengawalan terhadap 113 (seratus tiga belas) karung yang berisikan pasir timah milik PT. Timah setelah kendaraan mobil tersebut berjalan  $\pm 1$  (satu) km Saksi Arman mengajak Saksi Randika untuk mengurangi muatan pasir timah yang mereka bawa dan Saksi Randika menerima dari ajakan tersebut lalu tidak lama kemudian Sdr. Santo menghubungi Saksi Randika memberitahukan Terdakwa **KARSA BIN SAENIN** dan Terdakwa **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** telah menuju lokasi penjemputan pengambilan pasir timah tersebut di Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi Arman menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan nopol BN 8414 RR bersama Saksi Randika yang melakukan pengawalan dari pihak pengamanan PT. Timah yang ada di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Barat dengan membawa hasil pasir timah sebanyak 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah lalu dari arah belakang ada Sdr. Santo yang juga membawa pasir timah dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk kemudian diikuti pihak keamanan PT. Timah dan mitra dari PT. Timah lalu Saksi Arman membawa kendaraan tersebut dengan kecepatan lebih tinggi untuk menjauh dari iring-iringan tersebut lalu Sdr Santo membawa kendaraannya dengan kecepatan rendah bermaksud untuk menahan/ melambatkan laju dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah tersebut lalu Saksi Randika berkomunikasi dengan Sdr. Santo untuk memberitahukan kondisi keberadaan dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah;

- Bahwa Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa tiba terlebih dahulu di jalan Tugang Kecamatan Jebus Bangka Barat tidak lama berselang sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Arman dan Randika tiba di lokasi kemudian Terdakwa Heri dan Terdakwa Karsa tanpa izin dari PT. Timah menurunkan  $\pm 10$  (sepuluh) karung berisi Pasir timah milik PT. Timah dengan cara Terdakwa I HERI membuka pintu belakang truk setelah terbuka kemudian menarik karung berisi pasir timah selanjutnya karung tersebut dipindahkan ke mobil Calya warna putih dimana Terdakwa II Karsa yang berada di dalam mobil menyambut pasir timah tersebut dan menyusunnya dalam mobil setelah selesai mereka bersembunyi sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi Arman dan Santo (DPO);

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menurunkan pasir timah Saksi Arman bersama Saksi Randika tetap di dalam di kendaraan tersebut dan hanya

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau atau melihat dari kaca spion dari kendaraan setelah itu Saksi Randika membuka pintu kendaraan tetapi tidak keluar dari mobil tersebut dan tetap duduk di dalam kendaraan milik Saksi Arman dan berteriak kepada Terdakwa Heri dan Terdakwa Karsa dengan perkataan “sudah belum” lalu dijawab Terdakwa Heri “sudah jalan saja” dibalas Saksi Randika “oke” kemudian Saksi Arman langsung kembali melanjutkan perjalanan ke pabrik PT.Timah Tbk Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh satuan pengamanan PT. Timah terhadap pengiriman pasir timah terdapat selisih dimana catatan surat keterangan pemindahan timah atau mani face dari mitra PT Timah sesuai dengan dengan surat keterangan pemindahan timah (V 476) dengan nomor 2000233440 UPLB/Tbk/SKPBT-3110/23-S2.4 dari mitra KIP Sentosa ke Bidang Pengolahan Mineral Mentok, jumlah pengiriman terdapat 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah milik PT Timah sedangkan yang ada hanya 103 (seratus tiga) karung pasir timah milik PT. Timah;

- Bahwa Terdakwa II Karsa ditelepon oleh Saksi Arman untuk mengembalikan ± 10 (sepuluh) karung berisi pasir timah dan diletakkan di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad pergi menuju ke pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tersebut lalu Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad hanya mendapati 9 (sembilan) karung pasir timah milik PT Timah lalu kemudian Saksi Novi Andri Alias Andri Bin M. Sukiad kembali menuju pabrik PT Timah;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Timah mengalami kerugian sebesar ± Rp65.852.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marman alias Man bin Kusman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan karung yang berisi pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023 sekitar pukul 12.55 WIB telah terjadi peristiwa kehilangan pasir timah di perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT Timah yang beralamatkan di Unmet Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinasi Pengamanan Area Wilayah Laut Bangka di PT Timah dengan tugas dan tanggung jawab:
  - Mengkoordinir informasi yang di dapat dari Kabid Pam UPLB kepada satuan pengamanan tingkat bawah;
  - Menjaga aset objek pengamanan;
  - Melaksanakan patroli di seputaran wilayah laut bangka;
- Bahwa pasir timah yang hilang tersebut yakni sejumlah 10 (sepuluh) karung pasir timah;
- Bahwa yang mengambil barang berupa pasir timah milik PT Timah tersebut adalah Saksi Randika satpam pada PT Timah yang bertugas melaksanakan pengawalan dan Saksi Arman supir kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR yang mengangkut pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Kabid Pam UPLB bahwa ada salah satu kendaraan mobil yang dikendarai Saksi Randika dan Saksi Arman mengambil pasir timah tanpa izin lalu pihak pengamanan PT Timah dan mitra mendapati benarnya ada satu kendaraan mobil yang membawa pasir timah yang mulanya 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah dan saat diperiksa hanya didapatkan 103 (seratus tiga) karung pasir timah;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi Arman, kemudian Saksi Arman mengarahkan ke tempat pasir timah tersebut diturunkan namun hanya ditemukan 9 (sembilan) karung pasir timah dan 1 (satu) karung pasir timah lagi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pasir timah tersebut awalnya akan diantarkan oleh mitra PT Timah Tbk yakni KIP Sentosa dari Pantai Bakit Kecamatan Parittiga ke

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPM Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok untuk diproses lebih lanjut di pabrik PT Timah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa atasan langsung Saksi Arman sedangkan atasan langsung Saksi Randika adalah Saksi Alfiansyah selaku Kabid Pam UPLB;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pengecekan kadar dari pasir timah yang digelapkan sebanyak 9 (sembilan) karung tersebut diketahui bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Timah yakni sejumlah Rp65.852.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan dari PT Timah Tbk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Novi Andri alias Andri bin M.Sukiad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan karung yang berisi pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di BPM (Bidang Pengolahan Mineral) yang ada di pabrik PT Timah yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pemilik dari pasir timah tersebut adalah PT Timah;
- Bahwa yang telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah tersebut adalah 1 (satu) orang yang Saksi tidak ketahui dan 1 (satu) orang yang Saksi kenali bernama Saksi Randika;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Randika adalah rekan kerja;
- Bahwa atasan langsung Saksi Randika yakni Saksi Alfiansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah keseluruhan barang berupa pasir timah milik PT. Tmah Tbk tersebut yakni 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jabatan atau posisi Saksi Randika pada saat kejadian kehilangan pasir timah tersebut sebagai pihak pengamanan atau yang melaksanakan pengawalan barang berupa 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah milik PT Timah yang ada di dalam bak 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nomor polisi BN BN 8414 RR;
- Bahwa Saksi mengecek catatan surat keterangan pemindahan timah atau manifes dari mitra PT Timah ke beberapa kendaraan mobil dump truk yang membawa pasir timah milik PT. Timah lalu Saksi bersama pihak mitra PT Timah lalu saksi mendapati surat keterangan pemindahan timah atau manifes sesuai dengan dengan surat keterangan pemindahan timah (V 476) sesuai dengan nomor 2000233440 UPLB/Tbk/SKPBt-3110/23-S2.4 dari pihak mitra KIP Sentosa ke BPM Mentok, dengan jumlah pengiriman 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa dari pengecekan tersebut Saksi bersama pihak mitra PT Timah hanya menemukan 103 (seratus tiga) karung pasir timah milik PT Timah lalu Saksi menghubungi Kabid pengamanan UPLB (Unit Pengawasan Laut Bangka) Pabrik PT Timah untuk melaporkan adanya kejadian kehilangan barang berupa pasir timah milik PT Timah kemudian Saksi bersama pihak mitra PT Timah menanyakan kepada Saksi Randika dengan perkataan “dimana 10 (sepuluh) karung pasir timah?” lalu dijawab oleh 1 (satu) orang tidak Saksi ketahui “ada di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat” lalu Saksi bersama pihak PT Timah pergi menuju ke pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan pihak mitra PT Timah Tbk hanya mendapati 9 (sembilan) karung pasir timah milik PT Timah lalu kemudian Saksi bersama pihak PT Timah kembali menuju pabrik PT Timah;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Timah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Leonardi Saputra alias Leo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan karung yang berisi pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di BPM (Bidang Pengolahan Mineral) yang ada di pabrik PT Timah yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kehilangan pasir timah;
- Bahwa barang yang hilang adalah 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa yang mengambil barang berupa pasir timah milik PT Timah tersebut adalah Saksi Randika satpam pada PT Timah yang bertugas melaksanakan pengawalan dan Saksi Arman supir kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nomor polisi BN 8414 RR yang mengangkut pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Samudra Pasifik Sentosa yang merupakan mitra PT Timah Tbk berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 158.KIP/UPLB/Tbk/SPK-3100/23-S2.2 yang dikeluarkan PT Timah Tbk kepada PT Samudra Pasifik Sentosa tanggal 18 Juli 2023 untuk mengoperasikan KIP Sentosa 99 dan Kapal CSD Bhumi Putera 1;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi beriring-iringan mobil dengan 3 (tiga) mobil truk yang membawa pasir timah dari tempat Saksi bekerja KIP Sentosa di Pantai Bakit Kecamatan Paritiga ke BPM Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok dengan didampingi pihak satpam yang melakukan pengawalan, sedangkan mobil yang Saksi tumpangi bersama rekan kerja Saksi berada di belakang dari iring-iringan tersebut kemudian Saksi melihat mobil truk yang berada di paling depan berjalan lebih cepat sehingga terpisah dari iring-iringan sehingga Saksi merasa curiga lalu Saksi menghubungi pihak PT Timah untuk menahan mobil truk tersebut saat tiba di BPM untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama pihak pengamanan melakukan pengecekan catatan surat keterangan pemindahan timah dari mitra PT Timah ke beberapa kendaraan mobil truk yang membawa pasir timah milik

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Timah lalu didapati berdasarkan surat keterangan pemindahan timah (V 476) dengan nomor 2000233440 UPLB/Tbk/SKPBT-3110/23-S2.4 atas kendaraan truk No BN 8414 RR, dengan jumlah pengiriman 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah namun saat dilakukan pengecekan hanya ditemukan 103 (seratus tiga) karung pasir timah pada mobil truk tersebut;

- Bahwa Saksi bersama pihak pengamanan kemudian meminta kepada Saksi Arman sebagai supir dari truk tersebut untuk mengembalikan 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah tersebut lalu Saksi Arman menghubungi temannya yang membantu untuk mengambil pasir timah kemudian teman dari Saksi Arman memberitahukan bahwa pasir timah tersebut telah dikembalikan di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa lalu Saksi bersama pihak pengamanan dan Saksi Arman pergi menuju ke pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa untuk mengambil 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut namun setelah tiba di lokasi hanya didapati 9 (sembilan) karung pasir timah lalu Saksi dan pihak pengamanan meminta Saksi Arman untuk menghubungi kembali temannya untuk menanyakan dimana 1 (satu) karung pasir timah lagi namun teman dari Saksi Arman tidak dapat dihubungi lagi kemudian Saksi bersama pihak pengamanan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi Arman adalah pihak ketiga yang dibayar jasanya oleh panitia dari pihak mitra PT. Timah untuk mengangkut pasir timah ke PT Timah Tbk sedangkan kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR adalah milik Saksi II Arman;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) karung pasir timah tersebut PT Samudra Pacific Sentosa selaku mitra PT Timah Tbk mengalami kerugian, karena PT Timah Tbk membayar mitra sesuai dengan jumlah pasir timah yang ditimbang pada saat diterima di PT Timah Tbk, namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita perusahaan;
- Bahwa keluarga Saksi Randika ada datang ke kantor Saksi dan setahu Saksi, keluarga Saksi Randika ada memberikan ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Samudra Pasifik Sentosa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Alfiansyah alias Pian bin M. Holik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan karung yang berisi pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di BPM (Bidang Pengolahan Mineral) yang ada di pabrik PT Timah yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kehilangan pasir timah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa yang mengambil barang berupa pasir timah milik PT Timah tersebut adalah Saksi Randika satpam pada PT Timah yang bertugas melaksanakan pengawalan dan Saksi Arman supir kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR yang mengangkut pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa Saksi selaku Kabid Pam UPLB adalah atasan langsung dari Saksi Randika;
- Bahwa Saksi Randika adalah pegawai *outsourcing* dari PT ISS Facility Service, yang ditugaskan pada bidang pengamanan wilayah laut bangka PT Timah Tbk berdasarkan surat tugas Nomor: IFS/213/03/07/SPRINT/Timah UPLB/2023 tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Randika ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan barang berupa pasir timah milik PT Timah yang ada dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR yang dikendarai Saksi Arman dari KIP Sentosa di Pantai Bakit Kecamatan Parittiga ke BPM Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok;
- Bahwa yang bertugas mencari kendaraan untuk mengangkut pasir timah adalah panitia dari pihak mitra PT. Timah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi Saksi Noviandri bahwa ada kejadian kehilangan 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah yang dilakukan oleh salah satu kendaraan mobil dump truk yang dilakukan pengawalan oleh Saksi Randika setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi langsung menghubungi Saksi Marman selaku koordinator pengawas pengamanan laut Bangka untuk melakukan pengecekan dan datang ke lokasi tersebut kemudian setelah beberapa menit Saksi dihubungi kembali Saksi Marman dan ditemukan pengambilan pasir timah tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Randika dan Saksi Arman lalu Saksi menghubungi kembali Saksi Marman untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi jumlah keseluruhan barang berupa pasir timah tersebut yakni 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah namun pada saat tiba di BPM Mentok hanya terdapat 103 (seratus tiga) karung pasir timah;
- Bahwa 9 (sembilan) karung pasir timah ditemukan di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa sedangkan 1 (satu) karung pasir timah lagi tidak diketemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Timah untuk mengambil 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pengecekan kadar dari pasir timah yang hilang sebanyak 9 (sembilan) karung tersebut diketahui bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Timah yakni sejumlah Rp65.852.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Randika Pratama alias Dika bin Edi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya karung yang berisi pasir timah;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arman, Terdakwa I Heri, Terdakwa II Karsa dan Sdr. Santo mengambil pasir timah milik PT Timah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 12.55 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pasir timah yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) karung karena pada saat dilakukan pengecekan di PT Timah terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PT Timah untuk memindahkan 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil pasir timah sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi adalah pegawai *outsourcing* dari PT ISS Facility Service, yang ditugaskan pada bidang pengamanan wilayah laut Bangka PT Timah Tbk berdasarkan surat tugas Nomor: IFS/213/03/07/SPRINT/Timah UPLB/2023 tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan barang berupa pasir timah milik PT Timah yang ada dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR yang dikendarai Saksi Arman dari KIP Sentosa di Pantai Bakit Kecamatan Parittiga ke BPM Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT Timah Saksi mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang tunjangan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jika ditotalkan gaji Saksi sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 11.30 WIB selesai bongkar muat, Saksi dan Saksi Arman satu mobil berjalan menuju ke Pabrik PT Timah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, ditengah perjalanan Saksi berbicara kepada Saksi Arman "*cemane jadi e?*" lalu dijawab "*basinglah*" lalu Saksi bertanya lagi "*kemarin pas di Mentok dihitung dak?*" lalu dijawab Saksi Arman "*dak, aman pokok e*" lalu Saksi bertanya lagi "*gawe kito ni bukan gawe sebaseing*" lalu Saksi Arman menjawab "*iyoy, aman pokok e*" lalu Saksi kembali bertanya "*jadi berape ikok nurun e?*" lalu Saksi Arman menjawab "*basinglah*". Setelah itu Sdr. Santo menelepon Saksi berkata "*orang yang jemput lah di jebus, ni kito*

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lah jalan otw orang jemputan menuju lokasi” lalu Saksi jawab “iyolah bang, nanti men lah dekat lokasi ku nelson abang, kasih tau kalo pengurus kapal tu motong”;*

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Arman menuju lokasi yaitu di Jalan Desa Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, lalu waktu sampai di lokasi Saksi dan Saksi Arman melihat Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa sudah menunggu, kemudian Saksi langsung menelepon Sdr. Santo “*kalo pengurus tu motong bilang*” lalu Saksi Arman berhenti dan memundurkan mobil ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa memindahkan pasir timah ke mobil minibus warna putih kurang lebih 10 (sepuluh) karung;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Arman meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan ke pabrik PT Timah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, dan setelah sampai di Pabrik PT.Timah Tbk muatan mobil dibongkar dan dihitung oleh Pihak Mitra PT Timah, setelah dihitung ternyata pasir timah tersebut kurang 10 (sepuluh) karung, kemudian Saksi dipanggil oleh satpam menuju ke tempat pembongkaran, lalu pengurusnya bilang “*kurang 10 karung, itu kamu kan yang mengawal?*” lalu Saksi jawab “*iya*”, lalu pengurus bilang “*nanti kamu jelaskan di bawah itu kenapa bisa kurang 10 karung?*” lalu Saksi jawab “*siap, saya akan bertanggung jawab*”;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pengambilan pasir timah tanpa izin dan dari perbuatan yang pertama Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan yang kedua belum sempat dijual karena sudah kedapatan oleh pihak PT Timah dan Mitra PT Timah;

- Bahwa keluarga Saksi sudah bertemu dengan pihak mitra PT Timah Tbk, tetapi Saksi tidak mengetahui hasil pertemuan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Arman Efendi alias Arman bin Hardun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya karung yang berisi pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Randika, Terdakwa I Heri, Terdakwa II Karsa dan Sdr. Santo mengambil pasir timah milik PT Timah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 12.55 WIB bertempat di Pinggir Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pasir timah yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) karung karena pada saat dilakukan pengecekan di PT Timah terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PT Timah untuk memindahkan 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan supir pengangkut pasir timah yang dibayar oleh panitia dari mitra PT Timah Tbk yaitu PT Samudra Pacific Sentosa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai supir pengangkut pasir timah milik PT Timah yakni mengangkut hasil tambang laut kapal isap milik mitra PT Timah yang kemudian diangkut dari lokasi Pantai Bakit yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu diantarkan ke Pabrik PT Timah yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan mobil truk;
- Bahwa Saksi mengangkut pasir timah milik PT Timah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol BN 8414 RR milik Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir pengangkut pasir timah milik PT. Timah kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi sebagai supir menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton sebagai upah kirim pasir timah dari Desa Bakit ke Bidang Pengolahan Mineral Mentok;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi Randika, Terdakwa I Heri, Terdakwa II Karsa dan Sdr. Santo mengambil 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah tersebut tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi Sdr. Jarnas selaku panitia dari pihak mitra PT Timah bahwa Saksi diminta untuk membawa hasil pasir timah milik PT Timah lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Santo menghubungi Saksi dengan perkataan "bung besok narik tidak" lalu Saksi jawab "narik"

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab Sdr. Santo *"siapa menelpon e"* Saksi jawab *"pak jarnas"* lalu Sdr. Santo bilang *"bung yo kita besok bermain"* lalu Saksi jawab *"oke liat situasi gimana"* lalu dijawab Sdr. Santo *"aokla"*;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berangkat menuju Desa Bakit lalu setiba di sana Saksi menunggu sekitar 2 (dua) jam untuk bongkar muat lalu pada saat Saksi hendak berjalan, Saksi Randika masuk ke dalam kendaraan Saksi untuk mengawal 113 (seratus tiga belas) karung yang berisikan pasir timah milik PT Timah;

- Bahwa setelah mobil tersebut berjalan 1 (satu) kilometer, Saksi mengajak Saksi Randika untuk mengambil pasir timah tersebut lalu Saksi Randika menerima ajakan Saksi tidak lama kemudian Sdr. Santo menghubungi Saksi Randika dan Saksi tidak mengetahui apa yang Sdr. Santo dan Saksi Randika bicarakan tersebut lalu dengan cara beriringan dengan Saksi berada di depan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan nopol BN 8414 RR bersama Saksi Randika dan juga di belakang Saksi ada Sdr. Santo yang juga membawa pasir timah dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan nopol yang tidak Saksi ketahui tanpa pengawasan dari pihak pengamanan PT. Timah kemudian diikuti pihak keamanan PT. Timah dan mitra dari PT. Timah;

- Bahwa kemudian Saksi membawa kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi untuk menjauh dari iring-iringan lalu Sdr. Santo membawa kendaraannya dengan kecepatan rendah bermaksud untuk menahan/melambatkan laju dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah lalu Saksi Randika berkomunikasi dengan Sdr. Santo untuk memberitahukan kondisi keberadaan dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah tersebut lalu saat dianggap kondisi sudah kondusif Saksi Randika menghubungi Terdakwa I Heri untuk bersiap menunggu di tempat yang sudah ditentukan yakni di Pinggir Jalan Desa Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang ditentukan, Terdakwa I Heri bersama Terdakwa II Karsa mulai menurunkan pasir timah yang ada di kendaraan milik Saksi sedangkan Saksi bersama Saksi Randika tetap di dalam kendaraan dan hanya memantau dari kaca spion lalu setelah itu Saksi Randika berteriak kepada Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa dengan perkataan *"sudah belum"* lalu di jawab Terdakwa I Heri *"sudah jalan saja"* dibalas Saksi Randika *"oke"* kemudian Saksi langsung kembali melanjutkan perjalanan;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di PT. Timah dilakukan pengecekan oleh pengawas dari pihak PT. Timah lalu ditemukan muatan yang mulanya berisi 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah pada saat pengecekan hanya ada 103 (seratus tiga) karung pasir timah lalu Saksi diminta oleh pihak PT. Timah untuk mengembalikannya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I Heri untuk segera mengembalikannya lalu Terdakwa I Heri memberitahukan kepada Saksi bahwa pasir timah sudah dikembalikan ke tempat sebelumnya dimana Saksi menurunkan pasir timah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Karyawan PT. Timah, pengamanan PT. Timah serta pihak mitra PT. Timah menuju lokasi dan hanya ditemukan 9 (sembilan) karung pasir timah kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I Heri untuk menanyakan dimana 1 (satu) karung pasir timah lainnya namun nomor *handphone* Terdakwa I Heri tidak bisa dihubungi kemudian Saksi bersama Karyawan PT. Timah, pengamanan PT. Timah serta pihak mitra PT. Timah kembali menuju pabrik PT. Timah;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pengambilan pasir timah tanpa izin bersama Terdakwa I Heri, Terdakwa II Karsa dan Sdr. Santo;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir timah yang pertama sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan yang ketiga belum sempat dijual karena sudah diketahui oleh pihak PT. Timah dan Mitra PT. Timah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Gustoyo Yashusima alias Otoy Bin Husin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya karung yang berisi pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di BPM (Bidang Pengolahan Mineral) yang ada di pabrik PT Timah yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kehilangan pasir timah;

- Bahwa barang yang hilang adalah 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa yang mengambil barang berupa pasir timah milik PT Timah tersebut adalah Saksi Randika satpam pada PT Timah yang bertugas melaksanakan pengawalan dan Saksi Arman supir kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR yang mengangkut pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Timah Tbk sebagai Kepala Bagian Pengangkutan KIP yang bertugas melakukan pengawasan produksi dan pengangkutan pasir timah di UPLB (Unit Produksi Laut Bangka);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mengetahui dari informasi dari grup *WhatsApp* dengan nama PENGANGKUTAN bahwa hasil KIP yang ada di UPLB (Unit Produksi Laut Bangka) Desa Bakit yang berupa pasir timah milik PT Timah sudah selesai melakukan bongkar muat dan siap menuju BPM Mentok;
- Bahwa sekitar pukul 17.40 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Marman bahwa ada 1 (satu) orang pihak pengawalan atau satpam PT. Timah yakni Saksi Randika dan seorang supir yakni Saksi Arman melakukan pengambilan barang berupa 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah tanpa izin yang kedapatan oleh Saksi Novi Andri dan pihak Mitra PT Timah bahwa muatan yang dibawa sebelumnya sebanyak 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah berkurang menjadi 103 (seratus tiga) karung pasir timah lalu Saksi Novi Andri meminta dengan secepatnya untuk mengembalikan 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut, tetapi hanya didapati 9 (sembilan) karung pasir timah, atas kejadian tersebut Saksi langsung berkoordinasi dengan Saksi Marman untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Bangka Barat;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) karung pasir timah yang diambil oleh Saksi Randika dan Saksi Arman serta Para Terdakwa adalah milik PT Timah;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan pengangkutan pasir timah dari KIP ke BPM Mentok adalah mobil yang disewa oleh panitia dari pihak mitra PT. Timah;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pengecekan kadar dari pasir timah yang digelapkan sebanyak 9 (sembilan) karung tersebut diketahui bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Timah yakni

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp65.852.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa kerugian dari kehilangan 1 (satu) karung tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN**, di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) karung pasir timah milik PT Timah tersebut bersama dengan Terdakwa II Karsa, Sdr. Santo, Saksi Randika dan Saksi Arman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Arman tetapi tidak Terdakwa peduli lalu keesokan harinya Sdr. Santo menghubungi Terdakwa mengatakan "ngape Arman menghubungi tidak kamu angkat" lalu Terdakwa jawab "males" lalu Sdr. Santo berkata lagi "yo berangkat lah" lalu Terdakwa jawab kembali "kenapa" lalu Sdr. Santo menjawab kembali "isi lah bensin tuh" lalu Terdakwa jawab "aoklah" kemudian Terdakwa langsung berpikir bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. Santo tersebut adalah mengambil pasir timah karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil pasir timah bersama-sama Terdakwa II Karsa, Sdr. Santo, dan Saksi Arman;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Santo dengan perkataan "ini dihubungi terus menerus-menerus sama Arman" lalu Terdakwa langsung berangkat bersama Terdakwa II Karsa untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa setelah mengisi bahan bakar mobil, Terdakwa dihubungi bahwa iring-iringan mobil tersebut sudah di jalan Tambang enam lalu Terdakwa bersama Terdakwa II Karsa menuju tambang enam lalu Terdakwa menemui iring-iringan mobil yang membawa pasir timah lalu mengikutinya

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk



dan Terdakwa melihat 1 (satu) mobil dari iring-iringan tersebut yang dikendarai Saksi Arman melaju jauh di depan iring-iringan mobil tersebut lalu Terdakwa ikuti dan setelah mendahului cukup jauh dari iring-iringan mobil yang mengangkut pasir timah tersebut Terdakwa dihubungi Sdr. Santo bahwa sudah bisa menurunkan pasir timah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Karsa mengambil karung-karung pasir timah yang ada di bak mobil dan Terdakwa bertugas menunggu 9 (sembilan) karung pasir timah untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi Arman selaku supir yang ditunjuk oleh panitia untuk mengangkut pasir timah milik PT. Timah di barisan paling depan, Saksi Randika sebagai satpam yang ditunjuk oleh PT. Timah untuk mengawal pasir timah yang dibawa dengan menggunakan mobil truk Saksi Arman, Sdr. Santo berperan untuk memperlambat mobil di barisan belakangnya karena Sdr. Santo juga supir yang membawa pasir timah milik PT. Timah di belakang mobil Saksi Arman, Terdakwa berperan memasukan pasir timah ke dalam mobil calya warna putih yang sudah diturunkan di tanah dan Terdakwa II Karsa berperan sebagai yang menurunkan pasir timah dari truk ke bawah/tanah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) kendaraan mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nopol BN 1966 RB milik Terdakwa untuk mengangkut 9 (sembilan) karung pasir timah yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Arman menghubungi Terdakwa kembali untuk mengembalikan pasir timah yang diambil tersebut lalu Terdakwa bersama Terdakwa II Karsa menyimpan 9 (sembilan) karung pasir timah tersebut di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Timah untuk mengambil 9 (sembilan) karung pasir timah milik PT Timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil pasir timah, yang pertama pada pertengahan bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bersama Sdr. Santo dan Saksi Arman, yang kedua pada awal bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bersama Terdakwa II Karsa, Sdr. Santo, Saksi Arman dan Saksi Randika dan yang ketiga pada tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bersama Terdakwa II Karsa, Sdr. Santo, Saksi Arman dan Saksi Randika;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu yang pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa belum



mendapat keuntungan karena sudah ketahuan dan Terdakwa kembalikan 9 (sembilan) karung pasir timah tersebut;

- Bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II **KARSA BIN SAENIN**, di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) karung pasir timah milik PT Timah tersebut bersama dengan Terdakwa I Heri, Sdr. Santo, Saksi Randika dan Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT. Timah untuk mengambil pasir timah milik PT. Timah tersebut;
- Bahwa peran Saksi Arman selaku supir yang ditunjuk oleh panitia untuk mengangkut pasir timah milik PT. Timah di barisan paling depan, Saksi Randika sebagai satpam yang ditunjuk oleh PT. Timah untuk mengawal pasir timah yang dibawa dengan menggunakan mobil truk Saksi Arman, Sdr. Santo berperan untuk memperlambat mobil di barisan belakangnya karena Sdr. Santo juga supir yang membawa pasir timah milik PT. Timah di belakang mobil Saksi Arman, Terdakwa I Heri berperan memasukan pasir timah ke dalam mobil Calya warna putih yang sudah diturunkan di tanah dan Terdakwa berperan sebagai yang menurunkan pasir timah dari truk ke bawah/tanah;
- Bahwa Terdakwa menurunkan pasir timah tersebut yakni menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemilik mobil calya berwarna putih tersebut adalah milik Terdakwa I Heri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berada di bengkel Terdakwa I Heri di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, Terdakwa I Heri saat itu dihubungi oleh Sdr. Santo yang mengajak untuk mengambil pasir timah milik PT. Timah setelah itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa I Heri sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Heri, Sdr. Santo, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randika dan Saksi Arman akhirnya bersekongkol akan mengambil pasir timah kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Heri yang saat itu menggunakan mobil Calya berwarna putih sampai di lokasi yang dijanjikan yakni di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa dan tidak lama kemudian Saksi Randika dan Saksi Arman yang menggunakan mobil truk juga sampai di lokasi tersebut kemudian Saksi Randika dan Saksi Arman langsung berkata “turuninlah” lalu Terdakwa menjawab “oke” lalu Terdakwa menurunkan pasir timah dari dalam mobil truk yang kemudian disambut oleh Terdakwa I Heri untuk dimasukan ke dalam mobil Calya warna putih sedangkan Saksi Randika dan Saksi Arman menunggu di dalam mobil truk lalu Saksi Randika dan Saksi Arman berteriak “cepat-cepat” setelah selesai menurunkan pasir timah Saksi Randika dan Saksi Arman kembali melanjutkan perjalanan lalu Terdakwa dan Terdakwa I Heri masih menunggu di lokasi yang sama kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Heri pergi ke hutan, belum sampai ke hutan Terdakwa dan Terdakwa I Heri mendapatkan telepon dari Saksi Arman yang memberitahu bahwa kegiatan yang sudah kita lakukan diketahui oleh PT Timah dan dan Saksi Arman menyuruh untuk mengembalikan pasir timah tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Heri bergegas mengembalikan 9 (sembilan) karung pasir timah tersebut ke pinggir jalan lalu Terdakwa dan Terdakwa I Heri memutuskan untuk lari;

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir timah dengan cara serupa sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama dan dengan orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan, yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa belum mendapat keuntungan karena sudah diketahui dan Terdakwa kembalikan 9 (sembilan) karung pasir timah tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan/kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Tugas Nomor: IFS/213/03/07/SPRINT/Timah UPLB/2023 tentang Penugasan Personil TAD (*security service*) PT ISS Indonesia Pada Bidang Pengamanan Wilayah Laut Bangka PT Timah Tbk tanggal 3 Juli 2023;
2. Surat Perjanjian Kerja atas nama Randika Pratama NIK: R1807406 dengan PT ISS Facility Service yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2021;
3. Surat Perintah Kerja Nomor: 158.KIP/UPLB/Tbk/SPK-3100/23-S2.2 yang dikeluarkan PT Timah Tbk kepada PT Samudra Pacifik Sentosa tanggal 18 Juli 2023 untuk mengoprasikan KIP Sentosa 99 dan Kapal CSD Bhumi Putera 1;
4. Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476) Nomor: 2000233440 UPLB/Tbk/SKPBT-3110/23-S2.4 dari KIP Sentosa 99 dengan kendaraan Nomor BN 8414 RR tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) karung pasir timah;
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;
3. 1 (satu) lembar STNK no 11062960 atas nama Arman Efendi tahun pembuatan 1996 mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;
4. 1 (satu) lembar BPKB no Q-09414775 atas nama Arman Efendi tahun pembuatan 1996 mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;
5. 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus merek Toyota Calya warna putih nopol BN 1966 RB;
6. 1 (satu) lembar STNK no 15048131 atas nama Suci Hendrayani tahun pembuatan 2018, mobil minibus merek Toyota Calya warna putih nopol BN 1966 RB, nomor mesin 3NRH345735 dan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ101942;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 137/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 16 Agustus 2023, Penetapan Nomor 147/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 11 September 2023 dan Penetapan Nomor 160/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 21 September 2023 barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Randika bersama dengan Saksi Arman, Terdakwa I Heri, Terdakwa II Karsa dan Sdr. Santo mengambil pasir timah milik PT Timah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 12.55 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pasir timah yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) karung milik PT Timah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merek Mitsubishi warna Kuning dengan nopol BN 8414 RR milik Saksi Arman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Timah untuk mengambil pasir timah sebanyak 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) karung pasir timah ditemukan di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa sedangkan 1 (satu) karung pasir timah lagi tidak diketemukan;
- Bahwa Saksi Randika adalah pegawai *outsourcing* dari PT ISS Facility Service, yang ditugaskan pada bidang pengamanan wilayah laut bangka PT Timah Tbk berdasarkan surat tugas Nomor: IFS/213/03/07/SPRINT/Timah UPLB/2023 tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Randika ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan barang berupa pasir timah milik PT Timah yang ada dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek MITSUBISHI warna kuning nopol BN 8414 RR yang dikendarai Saksi Arman dari KIP Sentosa di Pantai Bakit Kecamatan Parittiga ke BPM Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok;
- Bahwa selama Saksi Randika bekerja di PT Timah Saksi Randika mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang tunjangan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jika ditotalkan gaji Saksi Randika sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi Arman merupakan supir pengangkut pasir timah yang dibayar oleh panitia dari mitra PT Timah Tbk yaitu PT Samudra Pacific Sentosa;
- Bahwa PT Samudra Pacific Sentosa adalah mitra PT Timah Tbk berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 158.KIP/UPLB/Tbk/SPK-3100/23-S2.2 yang dikeluarkan PT Timah Tbk kepada PT Samudra Pacific Sentosa

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2023 untuk mengoprasikan KIP Sentosa 99 dan Kapal CSD Bhumi Putera 1;

- Bahwa tugas Saksi Arman sebagai supir pengangkut pasir timah milik PT. Timah yakni mengangkut hasil tambang laut kapal isap milik mitra PT. Timah yang kemudian diangkut dari lokasi Pantai Bakit yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu diantarkan ke Pabrik PT. Timah yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan mobil truk;

- Bahwa Saksi Arman bekerja sebagai supir pengangkut pasir timah milik PT. Timah kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun dan menerima upah sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per ton sebagai upah kirim pasir timah dari Desa Bakit ke Bidang Pengolahan Mineral Mentok;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Arman dihubungi Sdr. Jarnas selaku panitia dari pihak mitra PT. Timah bahwa Saksi Arman diminta untuk membawa hasil pasir timah milik PT. Timah lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Santo menghubungi Saksi Arman dengan perkataan "*bung besok narik tidak*" lalu Saksi Arman jawab "*narik*" lalu dijawab Sdr. Santo "*siapa menelpon e*" Saksi Arman jawab "*Pak Jarnas*" lalu Sdr. Santo bilang "*bung yo kita besok bermain*" lalu Saksi Arman jawab "*oke liat situasi gimana*" lalu dijawab Sdr. Santo "*aokla*";

- Bahwa pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I Heri dihubungi Saksi Arman tetapi tidak Terdakwa I Heri peduli lalu keesokan harinya Sdr. Santo menghubungi Terdakwa mengatakan "*ngape Arman menghubungi tidak kamu angkat*" lalu Terdakwa I Heri jawab "*males*" lalu Sdr. Santo berkata lagi "*yo berangkat lah*" lalu Terdakwa I Heri jawab kembali "*kenapa*" lalu Sdr. Santo menjawab kembali "*isi lah bensin tuh*" lalu Terdakwa I Heri Santoso jawab "*aoklah*" kemudian Terdakwa I Heri langsung berpikir bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. Santo tersebut adalah mengambil pasir timah karena sebelumnya Terdakwa I Heri sudah pernah mengambil pasir timah bersama-sama Terdakwa II Karsa, Sdr. Santo, dan Saksi Arman;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa II Karsa sedang berada di bengkel Terdakwa I Heri di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, Terdakwa I Heri saat itu dihubungi oleh Sdr. Santo yang mengajak untuk mengambil pasir timah milik PT. Timah setelah

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa II Karsa diajak oleh Terdakwa I Heri sehingga Terdakwa II Karsa bersama-sama dengan Terdakwa I Heri, Sdr. Santo, Saksi Randika dan Saksi Arman akhirnya bersekongkol akan mengambil pasir timah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Bakit setelah bongkar muat pada saat Saksi Arman hendak berjalan Saksi Randika masuk ke dalam kendaraan Saksi Arman untuk mengawal lalu setelah kendaraan berjalan 1 (satu) kilometer Saksi Arman mengajak Saksi Randika untuk mengambil pasir timah tersebut lalu Saksi Randika menerima ajakan Saksi Arman, Saksi I Randika berbicara kepada Saksi Arman "cemane jadi e" lalu dijawab "basinglah" lalu Saksi Randika bertanya lagi "kemarin pas di Mentok dihitung dak" lalu dijawab Saksi Arman "dak, aman pokok e" lalu Saksi Randika bertanya lagi "gawe kito ni bukan gawe sebasing" lalu Saksi Arman menjawab "iyo, aman pokok e" lalu Saksi Randika kembali bertanya "jadi berape ikok nurun e" lalu Saksi Arman menjawab "basinglah". Setelah itu Sdr. Santo menelepon Saksi Randika berkata "orang yang jemput lah di Jebus, ni kito lah jalan otw orang jemputan menuju lokasi" lalu Saksi Randika jawab "iyolah bang, nanti men lah dekat lokasi ku nelson abang, kasih tau kalo pengurus kapal tu motong";

- Bahwa dengan cara beriringan dengan Saksi Arman berada di depan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan nopol BN 8414 RR bersama Saksi Randika lalu di belakang Saksi Arman ada Sdr. Santo yang juga membawa pasir timah dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk tanpa pengawalan dari pihak pengamanan PT. Timah kemudian diikuti pihak keamanan PT. Timah dan mitra dari PT. Timah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Arman membawa kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi untuk menjauh dari iring-iringan lalu Sdr. Santo membawa kendaraannya dengan kecepatan rendah bermaksud untuk menahan/melambatkan laju dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah lalu Saksi Randika berkomunikasi dengan Sdr. Santo untuk memberitahukan kondisi keberadaan dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah tersebut lalu saat dianggap kondisi sudah kondusif Saksi Randika menghubungi Terdakwa I Heri untuk bersiap menunggu di tempat yang sudah ditentukan yakni di Pinggir Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa II Karsa dan Terdakwa I Heri yang saat itu menggunakan mobil Calya berwarna putih

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi yang dijanjikan yakni di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa dan tidak lama kemudian Saksi Randika dan Saksi Arman yang menggunakan mobil truk juga sampai di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah bertemu di tempat yang telah ditentukan, kemudian Terdakwa II Karsa mulai menurunkan pasir timah yang ada di kendaraan milik Saksi Arman dan Terdakwa I Heri menyambut kemudian memasukan pasir timah ke 1 (satu) kendaraan mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nopol BN 1966 RB milik Terdakwa I Heri sedangkan Saksi Arman bersama Saksi Randika tetap di dalam kendaraan dan hanya memantau dari kaca spion lalu setelah itu Saksi Randika berteriak kepada Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa dengan perkataan “sudah belum” lalu dijawab Terdakwa I Heri “sudah jalan saja” dibalas Saksi Randika “oke” kemudian Saksi Arman langsung kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa petugas mitra dari PT. Timah Saksi Leonardi merasa curiga melihat kendaraan yang dikendarai Saksi Arman berjalan lebih cepat sehingga terpisah dari iring-iringan lalu Saksi Leonardi menghubungi pihak PT Timah untuk menahan mobil truk tersebut saat tiba di BPM untuk dilakukan pengecekan;

- Bahwa setelah sampai di BPM (Bidang Pengolahan Mineral) Mentok, Saksi Leonardi bersama pihak pengamanan melakukan pengecekan catatan surat keterangan pemindahan timah dari mitra PT Timah ke beberapa kendaraan mobil truk yang membawa pasir timah milik PT Timah lalu didapati berdasarkan surat keterangan pemindahan timah (V 476) dengan nomor 2000233440 UPLB/Tbk/SKPBT-3110/23-S2.4 atas kendaraan truk No BN 8414 RR, dengan jumlah pengiriman 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah namun saat dilakukan pengecekan hanya ditemukan 103 (seratus tiga) karung pasir timah pada mobil truk tersebut;

- Bahwa Saksi Arman diminta oleh pihak PT. Timah untuk mengembalikan 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut, lalu Saksi Arman menghubungi Terdakwa I Heri lalu Terdakwa I Heri memberitahukan kepada Saksi Arman bahwa pasir timah sudah dikembalikan ke tempat sebelumnya menurunkan pasir timah lalu Saksi Arman bersama Karyawan PT. Timah, pengamanan PT. Timah serta pihak mitra PT. Timah menuju lokasi dan hanya ditemukan 9 (sembilan) karung pasir timah lalu kemudian Saksi Arman menghubungi Terdakwa I Heri untuk menanyakan dimana 1 (satu) karung pasir timah lainnya namun nomor *handphone* Terdakwa I Heri tidak bisa dihubungi,

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas peristiwa tersebut Saksi Arman dan Saksi Randika dilaporkan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa peran Saksi Arman selaku supir yang ditunjuk oleh panitia untuk mengangkut pasir timah milik PT. Timah dibarisan paling depan, Saksi Randika sebagai satpam yang ditunjuk oleh PT. Timah untuk mengawal pasir timah yang dibawa dengan menggunakan mobil truk Saksi Arman, sdr. Santo berperan untuk memperlambat mobil dibarisan belakangnya karena sdr. Santo juga supir yang membawa pasir timah milik PT. Timah di belakang mobil Saksi Arman, Terdakwa I Heri berperan memasukan pasir timah ke dalam mobil Calya warna putih yang sudah diturunkan di tanah dan Terdakwa II Karsa berperan sebagai yang menurunkan pasir timah dari truk ke bawah/tanah;

- Bahwa Saksi Randika sudah 2 (dua) kali melakukan pengambilan pasir timah tanpa izin dan dari perbuatan yang pertama Saksi Randika mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi Randika gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi Arman sudah 3 (tiga) kali melakukan pengambilan pasir timah tanpa izin bersama Terdakwa I Heri, Terdakwa II Karsa dan Sdr. Santo, Saksi Arman mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir timah yang pertama sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan yang ketiga belum sempat dijual karena sudah kedapatan oleh pihak PT. Timah dan Mitra PT. Timah;

- Bahwa Terdakwa I Heri sudah 3 (tiga) kali mengambil pasir timah, yang pertama pada pertengahan bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bersama Sdr. Santo dan Saksi Arman, yang kedua pada awal bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bersama Terdakwa II Karsa, Sdr. Santo, Saksi Arman dan Saksi Randika dan yang ketiga pada tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bersama Terdakwa II Karsa, Sdr. Santo, Saksi Arman dan Saksi Randika;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Heri dapatkan yaitu yang pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang ketiga Terdakwa I Heri belum mendapat keuntungan karena sudah ketahuan dan Terdakwa I Heri kembalikan 9 (sembilan) karung pasir timah tersebut;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II Karsa mengambil pasir timah dengan cara serupa sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama dan dengan orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa II Karsa ada mendapatkan keuntungan, yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa II Karsa belum mendapat keuntungan karena sudah ketahuan dan Terdakwa II Karsa kembalikan 9 (sembilan) karung pasir timah tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa dapatkan tersebut digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pengecekan kadar dari pasir timah yang digelapkan sebanyak 9 (sembilan) karung tersebut diketahui bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Timah yakni sejumlah Rp65.852.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kerugian dari kehilangan 1 (satu) karung tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Timah maupun PT Samudra Pacific Sentosa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Heri Santoso dan Terdakwa II Karsa masih berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Randika dan Saksi Arman serta perbuatan Saksi Randika dan Saksi Arman telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan Nomor 91/PID/2023/PT BBL jo. 142/Pid.B/2023/PN Mtk yang menyatakan bahwa Saksi Randika dan Saksi Arman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidiaritas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kedua primair yaitu melanggar Pasal



374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** dan Terdakwa II **KARSA BIN SAENIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** dan Terdakwa II **KARSA BIN SAENIN** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** dan Terdakwa II **KARSA BIN SAENIN**;

**Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**



Menimbang, bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah "*deelnemings*" yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelnemings*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*Uitvoering Handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, "orang yang menyuruh melakukan" adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan erat dengan kehendak batin seseorang yang melakukan suatu perbuatan, sebagaimana dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah menunjukan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku,



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melawan hukum formal dan hukum materiil. *In casu* pengertian melawan hukum berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechmatigheid*);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya dan lain sebagainya. Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Arman dihubungi Sdr. Jarnas selaku panitia dari pihak mitra PT. Timah bahwa Saksi Arman diminta untuk membawa hasil pasir timah milik PT. Timah lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Santo menghubungi Saksi Arman dengan perkataan “*bung besok narik tidak*” lalu Saksi Arman jawab “*narik*” lalu dijawab Sdr. Santo “*siapa menelpon e*” Saksi Arman jawab “*Pak Jarnas*” lalu Sdr. Santo bilang “*bung yo kita besok bermain*” lalu Saksi Arman jawab “*oke liat situasi gimana*” lalu dijawab Sdr. Santo “*aokla*” bahwa kemudian Terdakwa I Heri dihubungi Saksi Arman tetapi tidak Terdakwa I Heri pedulikan lalu keesokan harinya Sdr. Santo menghubungi Terdakwa I Heri mengatakan “*ngape Arman menghubungi tidak kamu angkat*” lalu Terdakwa I Heri jawab “*males*” lalu Sdr. Santo berkata lagi “*yo berangkat lah*” lalu Terdakwa I Heri jawab kembali “*kenapa*” lalu Sdr. Santo menjawab kembali “*isi lah bensin tuh*” lalu Terdakwa I Heri jawab “*aoklah*” kemudian Terdakwa I Heri langsung berpikir bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. Santo tersebut adalah mengambil pasir timah karena sebelumnya Terdakwa I Heri sudah pernah mengambil pasir timah bersama-sama Terdakwa II Karsa, Sdr. Santo, dan Saksi Arman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa II Karsa sedang berada di bengkel Terdakwa I Heri di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, Terdakwa I Heri saat itu dihubungi oleh Sdr. Santo yang mengajak untuk mengambil pasir timah milik PT. Timah setelah itu Terdakwa II Karsa diajak oleh Terdakwa I Heri sehingga Terdakwa II Karsa bersama-sama dengan Terdakwa I Heri, Sdr. Santo, Saksi Randika dan Saksi Arman akhirnya bersekongkol akan mengambil pasir timah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Bakit setelah bongkar muat pada saat Saksi Arman hendak berjalan Saksi Randika masuk ke dalam kendaraan Saksi Arman untuk mengawal lalu setelah kendaraan berjalan 1 (satu) kilometer Saksi Arman mengajak Saksi Randika untuk mengambil pasir timah tersebut lalu Saksi Randika menerima ajakan Saksi Arman, Saksi I Randika berbicara kepada Saksi Arman "ceman e" lalu dijawab "basinglah" lalu Saksi Randika bertanya lagi "kemarin pas di Mentok dihitung dak" lalu dijawab Saksi Arman "dak, aman pokok e" lalu Saksi Randika bertanya lagi "gawe kito ni bukan gawe sebasing" lalu Saksi Arman menjawab "iyo, aman pokok e" lalu Saksi Randika kembali bertanya "jadi berape ikok nurun e" lalu Saksi Arman menjawab "basinglah". Setelah itu Sdr. Santo menelepon Saksi Randika berkata "orang yang jemput lah di Jebus, ni kito lah jalan otw orang jemputan menuju lokasi" lalu Saksi Randika jawab "iyolah bang, nanti men lah dekat lokasi ku nelpo abang, kasih tau kalo pengurus kapal tu motong";

Menimbang, bahwa dengan cara beriringan dengan Saksi Arman berada di depan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol BN 8414 RR milik Saksi Arman bersama Saksi Randika lalu di belakang Saksi Arman ada Sdr. Santo yang juga membawa pasir timah dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk tanpa pengawalan dari pihak pengamanan PT. Timah kemudian diikuti pihak keamanan PT. Timah dan mitra dari PT. Timah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Arman membawa kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi untuk menjauh dari iring-iringan lalu Sdr. Santo membawa kendaraannya dengan kecepatan rendah bermaksud untuk menahan/melambatkan laju dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah lalu Saksi Randika berkomunikasi dengan Sdr. Santo untuk memberitahukan kondisi keberadaan dari kendaraan pihak keamanan PT. Timah dan pihak mitra dari PT. Timah tersebut lalu saat dianggap kondisi sudah kondusif Saksi Randika menghubungi Terdakwa I Heri untuk bersiap menunggu



di tempat yang sudah ditentukan yakni di Pinggir Jalan Tugang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa II Karsa dan Terdakwa I Heri yang saat itu menggunakan mobil Calya berwarna putih sampai di lokasi yang dijanjikan yakni di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa dan tidak lama kemudian Saksi Randika dan Saksi Arman yang menggunakan mobil truk juga sampai di lokasi tersebut dan setelah bertemu di tempat yang telah ditentukan, kemudian Terdakwa II Karsa mulai menurunkan pasir timah yang ada di kendaraan milik Saksi Arman dan Terdakwa I Heri menyambut kemudian memasukan pasir timah ke 1 (satu) kendaraan mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nopol BN 1966 RB milik Terdakwa I Heri sedangkan Saksi Arman bersama Saksi Randika tetap di dalam kendaraan dan hanya memantau dari kaca spion lalu setelah itu Saksi Randika berteriak kepada Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa dengan perkataan "*sudah belum*" lalu dijawab Terdakwa I Heri "*sudah jalan saja*" dibalas Saksi Randika "*oke*" kemudian Saksi Arman langsung kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa petugas mitra dari PT. Timah Saksi Leonardi merasa curiga melihat kendaraan yang dikendarai Saksi Arman berjalan lebih cepat sehingga terpisah dari iring-iringan lalu Saksi Leonardi menghubungi pihak PT Timah untuk menahan mobil truk tersebut saat tiba di BPM untuk dilakukan pengecekan dan setelah sampai di BPM (Bidang Pengolahan Mineral) Mentok, Saksi Leonardi bersama pihak pengamanan melakukan pengecekan catatan surat keterangan pemindahan timah dari mitra PT Timah ke beberapa kendaraan mobil truk yang membawa pasir timah milik PT Timah lalu didapati berdasarkan surat keterangan pemindahan timah (V 476) dengan nomor 2000233440 UPLB/Tbk/SKPBT-3110/23-S2.4 atas kendaraan truk No BN 8414 RR, dengan jumlah pengiriman 113 (seratus tiga belas) karung pasir timah namun saat dilakukan pengecekan hanya ditemukan 103 (seratus tiga) karung pasir timah pada mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Arman diminta oleh pihak PT. Timah untuk mengembalikan 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut, lalu Saksi Arman menghubungi Terdakwa I Heri lalu Terdakwa I Heri memberitahukan kepada Saksi Arman bahwa pasir timah sudah dikembalikan ketempat sebelumnya menurunkan pasir timah lalu Saksi Arman bersama Karyawan PT. Timah, pengamanan PT. Timah serta pihak mitra PT. Timah menuju lokasi dan hanya ditemukan 9 (sembilan) karung pasir timah lalu kemudian Saksi Arman menghubungi Terdakwa I Heri untuk menanyakan dimana 1 (satu) karung pasir timah lainnya namun nomor *handphone* Terdakwa I Heri tidak bisa dihubungi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas peristiwa tersebut Saksi Arman dan Saksi Randika dilaporkan ke Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Timah untuk mengambil pasir timah sebanyak 10 (sepuluh) karung pasir timah kemudian 9 (sembilan) karung pasir timah ditemukan di pinggir jalan Desa Tugang Kecamatan Kelapa sedangkan 1 (satu) karung pasir timah lagi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa Saksi Randika adalah pegawai *outsourcing* dari PT ISS Facility Service, yang ditugaskan pada bidang pengamanan wilayah laut bangka PT Timah Tbk berdasarkan surat tugas Nomor: IFS/213/03/07/SPRINT/Timah UPLB/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan barang berupa pasir timah milik PT Timah yang ada dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR yang dikendarai Saksi Arman dari KIP Sentosa di Pantai Bakit Kecamatan Parittiga ke BPM Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok;

Menimbang, bahwa Saksi Arman merupakan supir pengangkut pasir timah yang dibayar oleh panitia dari mitra PT Timah Tbk yaitu PT Samudra Pacific Sentosa dengan tugas Saksi Arman sebagai supir pengangkut pasir timah milik PT. Timah yakni mengangkut hasil tambang laut kapal isap milik mitra PT. Timah yang kemudian diangkut dari lokasi Pantai Bakit yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu diantarkan ke Pabrik PT. Timah yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan mobil truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Randika dan Saksi Arman yang mempercepat laju kendaraan mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol BN 8414 RR dan memisahkan diri dari iring-iringan mobil kemudian membiarkan Terdakwa I Heri dan Terdakwa II Karsa menurunkan dan memindahkan 10 (sepuluh) karung pasir timah milik PT Timah dari 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol BN 8414 RR milik Saksi Arman ke 1 (satu) kendaraan mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nopol BN 1966 RB milik Terdakwa I Heri dengan tujuan untuk dijual, sedangkan barang berupa 10 (sepuluh) karung pasir timah tersebut berada pada kekuasaan Saksi Randika dan Saksi Arman karena Saksi Randika ditugaskan oleh PT Timah Tbk untuk melakukan pengawalan terhadap barang berupa pasir timah milik PT Timah yang ada dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR yang

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai Saksi Arman yang ditugaskan untuk mengangkut pasir timah oleh panitia dari mitra PT Timah Tbk dari KIP Sentosa di Pantai Bakit Kecamatan Parittiga ke BPM Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok, adalah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah merupakan pemberatan-pemberatan dari unsur-unsur sebelumnya dan bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Saksi Randika adalah pegawai *outsourcing* dari PT ISS Facility Service, yang ditugaskan pada bidang pengamanan wilayah laut bangka PT Timah Tbk berdasarkan surat tugas Nomor: IFS/213/03/07/SPRINT/Timah UPLB/2023 tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Randika ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan barang berupa pasir timah milik PT Timah yang ada dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek MITSUBISHI warna kuning nopol BN 8414 RR yang dikendarai Saksi Arman dari KIP Sentosa di Pantai Bakit Kecamatan Parittiga ke BPM Mentok Desa Belo Laut Kecamatan Mentok dan selama Saksi Randika bekerja di PT Timah Saksi Randika mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang tunjangan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jika ditotalkan gaji Saksi Randika sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa Saksi Arman merupakan supir pengangkut pasir timah yang dibayar oleh panitia dari mitra PT Timah Tbk yaitu PT Samudra Pacific Sentosa dimana PT Samudra Pacific Sentosa adalah mitra PT Timah Tbk berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 158.KIP/UPLB/Tbk/SPK-3100/23-S2.2 yang dikeluarkan PT Timah Tbk kepada PT Samudra Pacific Sentosa tanggal 18 Juli 2023 untuk mengoprasikan KIP Sentosa 99 dan Kapal CSD Bhumi Putera 1;

Menimbang, bahwa tugas Saksi Arman sebagai supir pengangkut pasir timah milik PT. Timah yakni mengangkut hasil tambang laut kapal isap milik



mitra PT. Timah yang kemudian diangkut dari lokasi Pantai Bakit yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu diantarkan ke Pabrik PT. Timah yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan mobil truk serta Saksi Arman bekerja sebagai supir pengangkut pasir timah milik PT. Timah kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun dan menerima upah sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per ton sebagai upah kirim pasir timah dari Desa Bakit ke Bidang Pengolahan Mineral Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) karung pasir timah yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang yang berada pada penguasaan Saksi Randika dan Saksi Arman yang merupakan barang PT Timah dan disebabkan karena adanya hubungan kerja maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan kombinasi alternatif kedua primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kombinasi alternatif kedua primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan





hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II **KARSA BIN SAENIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 9 (sembilan) karung pasir timah;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah diperoleh dari hasil kejahatan dan seharusnya barang tersebut dikirim ke PT. Timah maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Timah melalui Saksi Gustoyo Yashusima alias Otoy bin Husin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;

3. 1 (satu) lembar STNK no 11062960 atas nama Arman Efendi tahun pembuatan 1996 mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;

4. 1 (satu) lembar BPKB no Q-09414775 atas nama Arman Efendi tahun pembuatan 1996 mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan mobil yang digunakan oleh Saksi Arman Efendi alias Arman bin Hardun untuk mengangkut pasir timah milik PT. Timah yang berasal laut kapal isap milik mitra PT. Timah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Arman Efendi alias Arman bin Hardun;

5. 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus merek Toyota Calya warna putih nopol BN 1966 RB;

6. 1 (satu) lembar STNK no 15048131 atas nama Suci Hendrayani tahun pembuatan 2018, mobil minibus merek Toyota Calya warna putih nopol BN 1966 RB, nomor mesin 3NRH345735 dan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ101942;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan mobil yang digunakan untuk membawa karung pasir timah serta masih dibutuhkan oleh Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN** maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa I **HERI SANTOSO ALIAS HERI BIN MUDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Heri Santoso alias Heri bin Mudin sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II Karsa bin Saenin belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Heri Santoso alias Heri bin Mudin** dan Terdakwa II **Karsa bin Saenin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Heri Santoso alias Heri bin Mudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II **Karsa bin Saenin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) karung pasir timah;

Dikembalikan kepada PT. Timah melalui Saksi Gustoyo Yashusima alias Otoy bin Husin;

2. 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;

3. 1 (satu) lembar STNK no 11062960 atas nama Arman Efendi tahun pembuatan 1996 mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;

4. 1 (satu) lembar BPKB no Q-09414775 atas nama Arman Efendi tahun pembuatan 1996 mobil dump truk merek Mitsubishi warna kuning nopol BN 8414 RR, nomor mesin 4D34C638367 dan nomor rangka FE119E048363;

Dikembalikan kepada Saksi Arman Efendi Alias Arman Bin Hardun;

5. 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus merek Toyota Calya warna putih nopol BN 1966 RB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK no 15048131 atas nama Suci Hendrayani tahun pembuatan 2018, mobil minibus merek Toyota Calya warna putih nopol BN 1966 RB, nomor mesin 3NRH345735 dan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ101942;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Heri Santoso alias Heri bin Mudin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Iwan Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mtk